



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO** **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/120/431.013/2025

TENTANG

FORUM KABUPATEN SITUBONDO SEHAT

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, guna memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi turut menentukan arah, prioritas dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo yang mengintegrasikan berbagai aspek dalam rangka mewujudkan Kabupaten Situbondo menjadi Kabupaten Sehat, perlu menetapkan Forum Kabupaten Situbondo Sehat, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Forum Kabupaten Situbondo Sehat, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Forum Kabupaten Situbondo Sehat sebagaimana Diktum KESATU, untuk :
- membantu Tim Pembina Kabupaten Situbondo Sehat dalam merumuskan arah kebijakan /pedoman serta pelaksanaan Kabupaten Sehat;
  - melakukan Sosialisasi program Kabupaten Sehat kepada masyarakat dan melakukan dokumentasi terhadap semua kegiatan Kabupaten Sehat;
  - melakukan koordinasi dalam berbagai aktifitas program Kabupaten Sehat di Kabupaten Situbondo;
  - mempersiapkan data dan menyampaikan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Kabupaten Sehat;
  - mengidentifikasi dan menganalisa masalah guna pelaksanaan pengembangan Kabupaten sehat sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - melaksanakan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten Sehat sesuai dengan tatanan Kabupaten Sehat terpilih;
  - melakukan tugas-tugas lain yang disepakati bersama Tim Pembina Kabupaten Sehat guna menunjang kelancaran pelaksanaan program Kabupaten Sehat di Kabupaten Situbondo;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Forum Kabupaten Situbondo Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/147/431.013/2024 tentang Forum Kabupaten Situbondo Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

 SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Perata (III/c)  
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
- Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
- Sdr. Anggota Forum yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM KABUPATEN SITUBONDO SEHAT

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	BUPATI SITUBONDO.
2.	Ketua	SANTOSO/Unsur dari Koordinator Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDIS) Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	SUWONGGO/Unsur dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	DEVITA YUSTIARI DEWI/Unsur dari Organisasi IKA-PMII Kabupaten Situbondo.
5.	Bendahara	IKE DWI AMBARWATI/Unsur dari Rumah Perempuan (RUMPUN) Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	
	a. Tatanan Masyarakat Sehat dan Mandiri	
	- Koordinator	FUAD BURHANUL BULQIAH/Unsur dari Mara Marda Insitute (MMI) Kabupaten Situbondo.
	- Anggota	IMAYATUL KUTSIYES/Unsur dari Ikatan Bidan Indonesia.
	b. Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum	
	- Koordinator	SUDENDI/Unsur dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Situbondo.
	- Anggota	AINOL YAKIN/Unsur dari GP Anshor Kabupaten Situbondo.
	c. Tatanan Satuan Pendidikan	
	- Koordinator	PRIO EKO DAMAYANTO/Unsur dari Organisasi Pemuda Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo.
	- Anggota	AHMAD TAUFIQI/Unsur dari Karang Taruna Alasmalang Kabupaten Situbondo.
	d. Tatanan Perkantoran dan Industri	
	- Koordinator	TOLA' ALI/Unsur dari Organisasi GP Anshor Kabupaten Situbondo.
	- Anggota	FAIRUS SADIK/Unsur dari Organisasi Olahraga Kabupaten Situbondo.
	e. Tatanan Pasar	
	- Koordinator	ALIF MEIRZA CASANDRA/Unsur dari Kahmi Muda Kabupaten Situbondo.
	- Anggota	SAMSUL/Unsur dari Pemuda Penggerak Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

1	2	3
	<p>f. Tatanan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li></ul> <p>g. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li></ul> <p>h. Tatanan Perlindungan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li></ul> <p>i. Tatanan Pencegahan Penanganan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li></ul>	<p>MOH. ARGADITAMA/Unsur dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.</p> <p>HABIBATUR RAHMAH/Unsur dari Santri Demokrasi Kabupaten Situbondo.</p> <p>FAIDUL IRFANI/Unsur dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kabupaten Situbondo.</p> <p>SUTOMO/Unsur dari Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.</p> <p>AMIN SUHAIRI/Unsur dari Organisasi Kepemudaan Kabupaten Situbondo.</p> <p>MIFTAHUL ANWAR/Unsur dari Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Situbondo.</p> <p>KURNIAWAN/Unsur dari Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Kabupaten Situbondo.</p> <p>LUAY AIDZULLAH FAQIH/Unsur dari Mara Marda Institute Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO